



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR **10** TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM DRAINASE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan Daerah yang pesat dan tingkat pertumbuhan penduduk, mempengaruhi perilaku hidrologis dengan berkurangnya resapan air dan meningkatnya aliran permukaan berdampak terhadap terbebarnya sistem drainase;
 - b. bahwa untuk mengatasi dampak sebagaimana dimaksud pada huruf a, pengelolaan sistem drainase diarahkan pada konsep berwawasan lingkungan melalui penyelenggaraan sistem drainase secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;
 - c. bahwa penataan drainase diperlukan sebagai upaya melindungi permukiman dari daya rusak air dan mewujudkan lingkungan permukiman yang bersih, sehat dan bebas genangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1451);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 82);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 95);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM DRAINASE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah dalam, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
7. Penyelenggaraan Sistem Drainase adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau, dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan.
8. Sistem Drainase adalah satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana Drainase perkotaan.
9. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.
10. Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.

11. Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu Daerah yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo.
13. Studi Kelayakan Sistem Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
14. Perencanaan Teknik Terinci Sistem Drainase adalah suatu perencanaan detail sarana prasarana sistem drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan sistem drainase.
15. Pelaksanaan Konstruksi adalah tahapan pembangunan fisik sistem drainase, dengan kegiatan mulai dari tahap persiapan konstruksi (*pre-construction*), pelaksanaan konstruksi (*construction*) dan ujicoba sistem (*test commissioning*).
16. Sumur Resapan adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.
17. Kolam Tandon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.
18. Kolam Retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
19. Kolam Detensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung sementara air hujan di suatu wilayah.
20. Bangunan Pelengkap adalah bangunan air yang melengkapi sistem drainase berupa gorong-gorong, bangunan pertemuan, bangunan terjunan, siphon, talang, tali air/ *street inlet*, pompa dan pintu air.

21. Sistem Polder adalah suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.
22. Penghijauan adalah upaya pemulihan, pemeliharaan dan peningkatan kondisi lahan agar lingkungan memiliki kondisi alam yang baik.
23. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain.
24. Operasi adalah kegiatan untuk menjalankan dan memfungsikan prasarana dan sarana drainase sesuai dengan maksud dan tujuannya.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan sarana drainase perkotaan sesuai dengan rencana.
26. Rehabilitasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap yang mengalami penurunan kondisi dan fungsi agar kinerjanya sesuai dengan perencanaan.
27. Normalisasi adalah kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk bangunan pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
28. Pemantauan adalah kegiatan memantau kemajuan sebuah program/ proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan.
29. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai, memperbaiki dan meningkatkan seberapa jauh sebuah proyek atau program kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan optimal seperti yang telah dirumuskan bersama.
30. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang dan/atau sekelompok masyarakat.

31. Badan Hukum adalah suatu organisasi, Badan atau Perkumpulan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing dengan akta yang otentik yang berdasarkan hukum diperlakukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut subyek hukum, dan dapat melakukan perbuatan seperti menerima, memiliki kekayaan sendiri, serta dapat digugat dan menggugat di muka hukum.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Drainase ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pemanfaatan;
- b. keselarasan;
- c. keseimbangan;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. keberlanjutan;
- f. keadilan; dan
- g. kepastian hukum.

Pasal 3

Maksud Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 4

Tujuan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang memenuhi persyaratan tertib administrasi, ketentuan teknis, ramah lingkungan dan memenuhi keandalan pelayanan;
- b. menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan bebas genangan; dan
- c. meningkatkan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian Air.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. perencanaan sistem drainase;
- c. pelaksanaan konstruksi sistem drainase;
- d. operasi dan pemeliharaan sistem drainase;
- e. pemantauan dan evaluasi sistem drainase;
- f. perizinan;
- g. pemberdayaan;
- h. pembiayaan;
- i. hak dan kewajiban;
- j. peran masyarakat dan swasta;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. kerjasama;
- m. larangan;
- n. sanksi administratif;
- o. penyidikan;
- p. ketentuan pidana;
- q. ketentuan peralihan; dan
- r. ketentuan penutup.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. penetapan kebijakan pengelolaan sistem drainase;
 - b. penetapan pola Penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - c. penetapan Rencana Induk sistem drainase;
 - d. pemberian rekomendasi dan perizinan terhadap kegiatan yang berdampak pada Sistem Drainase;
 - e. pemberdayaan para pemangku kepentingan dalam membangun kepedulian terhadap pelestarian Sistem Drainase; dan
 - f. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Sistem Drainase.

- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk daerah perbatasan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:

- a. melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Drainase yang berwawasan lingkungan;
- b. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase;
- c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
- d. memberikan bantuan teknis dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Pasal 8

Penetapan kebijakan pengelolaan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. kebijakan menangani masalah banjir dan rob;
- b. kebijakan mengendalikan daya rusak air;
- c. kebijakan mewujudkan konservasi sumber daya air;
- d. kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- e. kebijakan penentuan prioritas penanganan sistem drainase; dan
- f. kebijakan penanganan sistem drainase dalam kondisi tanggap darurat.

BAB V

PERENCANAAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Perencanaan sistem drainase meliputi:
 - a. penyusunan rencana induk;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. perencanaan teknik terinci.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk pengembangan sistem drainase guna mendukung sistem drainase yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Rencana Induk

Pasal 10

- (1) Rencana induk disusun oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan, penelitian, pembangunan dan pengembangan.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 25 (dua puluh puluh) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu berlakunya RTRW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Rencana induk disusun dengan memperhatikan:
 - a. rencana pengelolaan sumber daya air;
 - b. RTRW;
 - c. Rencana detail tata ruang;
 - d. tipologi kota/wilayah;
 - e. konservasi air; dan
 - f. kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. inventarisasi kondisi awal sistem drainase;
 - b. kajian dan analisis drainase dan konservasi air;
 - c. rencana sistem jaringan drainase termasuk skema jaringan drainase;
 - d. skala prioritas dan tahapan penanganan;
 - e. perencanaan dasar;
 - f. pembiayaan;
- (3) Penyusunan rencana induk berdasarkan pada konsep sistem drainase berwawasan lingkungan dengan memperhatikan:
 - a. wilayah hulu, limpasan air hujan dialirkan untuk kemudian diresapkan (pola retensi);

- b. wilayah tengah, limpasan air hujan dialirkan ke kolam tampungan untuk ditampung sementara atau diresapkan bila memungkinkan (gabungan pola retensi dan detensi);
 - c. wilayah hilir, air limpasan dialirkan melalui saluran drainase ke waduk atau kolam untuk penampungan sementara (pola retensi) sebelum dialirkan atau dipompa ke badan air (sungai).
- (4) Proses penyusunan rencana induk diselenggarakan secara partisipatif melibatkan para pihak yang berkepentingan.

Bagian Ketiga
Studi Kelayakan

Pasal 12

- (1) Studi kelayakan disusun untuk mengukur tingkat kelayakan rencana pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi, dan lingkungan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pada Rencana Induk Sistem Drainase.
- (3) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. kelayakan teknis;
 - c. kelayakan ekonomi;
 - d. kelayakan lingkungan; dan
 - e. rencana penyediaan lahan dan pemukiman kembali (apabila diperlukan).
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis model sistem jaringan drainase (apabila diperlukan);
 - d. analisis kekuatan konstruksi bangunan air;
 - e. nota disain;

- f. gambar tipikal sistem jaringan drainase dan bangunan pelengkap;
 - g. perkiraan volume pekerjaan untuk masing-masing jenis pekerjaan meliputi pekerjaan sipil dan *mechanical electrical*; dan
 - h. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase.
- (5) Kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dapat dilaksanakan dengan sumber daya manusia dan teknologi yang ada, dan kemudahan pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan.
 - (6) Kelayakan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dianalisis berdasarkan harga optimal, manfaat langsung dan tidak langsung dari terbangunnya Sarana dan Prasarana Drainase.
 - (7) Kelayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan studi analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan/upaya pemantauan lingkungan berdasarkan jenis dan besaran konstruksi yang akan dibangun sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - (8) Dalam hal pelaksanaan studi kelayakan diperlukan penyediaan lahan dan pemukiman kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Studi Kelayakan disusun oleh Penyelenggara Sistem Drainase.
- (2) Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat

Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 14

- (1) Perencanaan teknik terinci merupakan suatu perencanaan detail prasarana dan sarana sitem drainase sampai memenuhi syarat untuk dilaksanakan pembangunan Sistem Drainase.



- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk sistem drainase;
 - b. studi kelayakan; dan
 - c. kondisi lokal lokasi perencanaan.
- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rancangan teknik terinci sistem jaringan drainase;
 - b. rancangan teknik terinci sistem penampungan; dan
 - c. rancangan teknik terinci sistem peresapan.
- (4) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah memuat:
 - a. analisis hidrologi dan hidrolika;
 - b. sistem jaringan drainase;
 - c. analisis kekuatan konstruksi bangunan air sistem drainase;
 - d. nota perhitungan;
 - e. gambar detail bangunan air;
 - f. spesifikasi teknis sarana dan prasarana drainase;
 - g. volume pekerjaan sipil;
 - h. perkiraan biaya pembangunan sistem drainase;
 - i. dokumen pengadaan prasarana dan sarana drainase;
 - j. metode pelaksanaan konstruksi; dan
 - k. manual Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 15

- (1) Perencanaan teknik terinci disusun oleh penyelenggara sistem drainase.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahaan dari Instansi teknis yang berwenang.

BAB VI

PELAKSANAAN KONSTRUKSI SISTEM DRAINASE

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan konstruksi sistem drainase meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan baru; dan/atau
 - b. normalisasi.

- (2) Tahapan pelaksanaan konstruksi sistem drainase terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (3) Pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:
 - a. membangun saluran;
 - b. memperbanyak saluran;
 - c. memperpanjang saluran;
 - d. mengalihkan aliran;
 - e. Sistem polder;
 - f. kolam tampung memanjang;
 - g. kolam retensi;
 - h. pintu air;
 - i. gorong-gorong;
 - j. siphon;
 - k. talang;
 - l. sumur retensi;
 - m. kolam detensi;
 - n. Polder;
 - o. pompa; dan
 - p. rumah pompa.
- (4) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada, ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk memperbaiki saluran dan sarana drainase lainnya termasuk Bangunan Pelengkap sesuai dengan kriteria perencanaan.
- (5) Pelaksanaan konstruksi wajib mengikuti prinsip pelaksanaan konstruksi aman dan bersih.

Pasal 17

Pekerjaan persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. persiapan gambar rencana;
- b. persiapan lapangan;
- c. mendirikan bangunan kantor dan gudang;
- d. pengukuran tinggi muka tanah dan tinggi muka air banjir (*peil*);
- e. mobilisasi peralatan dan tenaga kerja; dan
- f. perizinan.

Pasal 18

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. Persiapan meliputi:
 1. gambar kerja;
 2. lapangan;
 3. material;
 4. tenaga kerja; dan
 5. peralatan.
- b. pekerjaan fisik, meliputi:
 1. saluran;
 2. gorong-gorong;
 3. jembatan;
 4. pintu air;
 5. tanggul;
 6. rumah pompa; dan
 7. kolam tamping.
- c. pengawasan, meliputi:
 1. gambar kerja (*shop drawing*);
 2. kualitas;
 3. jadwal pelaksanaan (*time schedule*);
 4. *network planning*; dan
 5. biaya.
- d. laporan, meliputi:
 1. laporan harian;
 2. laporan mingguan;
 3. laporan bulanan; dan
 4. laporan uji sampel.

Pasal 19

- (1) Uji coba sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana drainase yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai dengan mutu dan fungsinya.
- (2) Uji coba prasarana dan sarana sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. saluran;
 - b. bangunan perlintasan;
 - c. saringan sampah;

- d. sistem polder;
 - e. kolam retensi;
 - f. pompa air; dan
 - g. pintu air.
- (3) Uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pengukuran langsung di lapangan terhadap fungsi prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum pekerjaan konstruksi diserahkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pelaksanaan konstruksi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

- (1) Operasi dan pemeliharaan dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi sistem drainase dengan prinsip aman dan bersih.
- (2) Operasi dan pemeliharaan drainase primer, sekunder dan tersier menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal operasi dan pemeliharaan drainase lokal, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan.
- (4) Dalam hal operasi dan pemeliharaan drainase lingkungan non perumahan, dan perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan dan/atau masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (6) Operasi dan pemeliharaan sistem drainase di kawasan jasa perdagangan dan industri yang dibangun oleh pelaku pembangunan menjadi tanggung jawab pelaku pembangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

- (7) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan wajib mengikuti kaidah pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen lingkungan.

Bagian Kedua

Operasi

Pasal 21

- (1) Pengoperasian prasarana dan sarana drainase dilakukan untuk memfungsikan secara optimal pengaturan aliran air dan pengelolaan sedimen.
- (2) Pengoperasian prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pintu air manual dan otomatis;
 - b. saringan sampah manual dan otomatis;
 - c. pompa;
 - d. Sistem Polder; dan
 - e. sistem pembuangan sedimen.
- (3) Pengaturan aliran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan sistem aliran air hujan agar mudah melewati belokan daerah curam, gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjun, jembatan, tali air (street inlet), pompa, pintu air.
- (4) Pengelolaan sedimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengerukan, pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan

Pasal 22

- (1) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
- (2) Pelaksanaan pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
- (3) Kegiatan pemeliharaan meliputi:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. pemeliharaan khusus.

- (4) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling rendah meliputi:
 - a. kegiatan pengangkutan sampah manual/otomatis;
 - b. pengerukan sedimen dari saluran; dan
 - c. pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (5) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling rendah meliputi:
 - a. kegiatan penggelontoran;
 - b. pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/*syphon*/Kolam Tandon/Kolam Retensi; dan
 - c. pemeliharaan *mechanical electrical*.
- (6) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain:
 - a. penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air;
 - b. perbaikan tanggul;
 - c. penggantian atau perbaikan saringan sampah; dan
 - d. perbaikan kolam tampung dan perbaikan Kolam Tandon/Kolam Retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat (bencana alam).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara operasi dan pemeliharaan sistem drainase diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM DRAINASE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem drainase secara keseluruhan.
- (2) Penyelenggara Sistem Drainase menyampaikan laporan kegiatan penyelenggaraan kepada Bupati paling singkat 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan sistem drainase dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan drainase.

- (4) Kegiatan pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase meliputi:
 - a. teknis; dan
 - b. non teknis.
- (5) Kegiatan pemantauan dan evaluasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kondisi dan fungsi prasarana dan sarana sistem drainase;
 - b. karakteristik genangan; dan
 - c. kualitas air.
- (6) Pemantauan dan evaluasi non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. manajemen pembangunan;
 - c. keuangan;
 - d. peran masyarakat dan swasta; dan
 - e. hukum.

Pasal 24

Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan masukan untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan dan perumusan rencana tindak turun tangan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pemantauan

Pasal 25

- (1) Pemantauan kinerja sistem drainase dilaksanakan secara:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan mengadakan kunjungan lapangan ke tempat Penyelenggara guna memperoleh gambaran secara langsung tentang pengoperasian sistem drainase.

- (3) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempelajari data dan laporan Penyelenggaraan Sistem Drainase, serta sistem informasi penyelenggaraan Sistem Drainase maupun data elektronik lainnya.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 26

- (1) Dalam melakukan evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase diperlukan suatu indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Indikator kinerja Penyelenggaraan Sistem Drainase meliputi:
 - a. aspek teknis; dan
 - b. aspek non teknis.
- (3) Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (4) Indikator kinerja aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. sistem drainase, kondisi dan fungsi prasarana dan sarana drainase, karakteristik genangan yang mencakup luas genangan, lama genangan, tinggi genangan, frekuensi genangan dan lokasi genangan yang berdampak pada ekonomi, sosial, fasilitas pemerintahan, transportasi, daerah perumahan dan hak milik pribadi; dan
 - b. kualitas air secara visual, antara lain warna dan kekeruhan.
- (5) Indikator kinerja aspek non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kelembagaan yang mencakup organisasi pengelola, sumber daya manusia yang mendukung organisasi;

- b. manajemen pembangunan yang mencakup dokumen perencanaan, pelaksanaan pembangunan, mekanisme pelaporan, pengelolaan prasarana dan sarana sesuai dengan standar operasi dan prosedur, pengurangan luas lahan basah;
- c. keuangan yang mencakup pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah terkait drainase;
- d. peran masyarakat dan swasta yang mencakup peran aktif masyarakat melaporkan adanya genangan, tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan drainase, peran serta masyarakat/swasta dalam operasi dan pemeliharaan sistem drainase; dan
- e. hukum yang mencakup peraturan perundangan terkait drainase.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 27

Instansi teknik yang berwenang melaporkan kegiatan Penyelenggaran Sistem Drainase paling singkat 1 (satu) kali dalam setahun kepada Bupati.

BAB IX

PERIZINAN

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang akan melakukan kegiatan pada sistem drainase wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembangunan jembatan;
 - b. penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung;
 - c. pembuangan hasil pengolahan air limbah;
 - d. pemanfaatan bantaran sungai dan/atau saluran;
 - e. pemanfaatan air;
 - f. penyelenggaraan wisata air;
 - g. penyelenggaraan olahraga air;

- h. perikanan;
 - i. penempatan jaringan dan utilitas;
 - j. pembongkaran saluran eksisting yang mengakibatkan perubahan dimensi, alur dan/atau kapasitas saluran tersebut; dan
 - k. pemanfaatan bangunan lain untuk kepentingan umum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBERDAYAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan Sistem Drainase.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dan swasta dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan.
- (5) Tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. memperkuat pengembangan penyelenggaraan sistem drainase yang maju dan moderen dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui penumbuhan motivasi dan pengembangan potensi;
 - c. pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi; dan
 - d. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama penyelenggaraan sistem drainase.

- (6) Pemberdayaan masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait.
- (7) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan Sistem Drainase dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
dan/atau
 - c. sumber dana lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. biaya investasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan;
 - e. biaya pengadaan lahan;
 - f. biaya pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. biaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berasal dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan; dan
 - c. kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

BAB XII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 31

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase, setiap orang dan badan hukum berhak untuk:

- a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Sistem Drainase;
- b. memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Sistem Drainase;
- c. memperoleh penggantian atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- d. menyampaikan keberatan terhadap Penyelenggaraan Sistem Drainase kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan drainase.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 32

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Drainase, setiap orang dan badan hukum wajib:

- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keberlanjutan sistem drainase;
- b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan sistem drainase yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum;
- c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sistem drainase; dan
- d. memperoleh Perizinan sebelum melakukan kegiatan pada sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dan badan hukum melakukan alih fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun.

- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan ketentuan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama.
- (3) Untuk mewujudkan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pembangunan:
 - a. embung;
 - b. kolam retensi;
 - c. kolam detensi;
 - d. taman atap;
 - e. kolam tandon;
 - f. sumur resapan;
 - g. biopori; dan
 - h. penghijauan.

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan badan hukum yang memiliki bangunan gedung wajib membuat fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebelum dialirkan ke sistem drainase serta wajib menerapkan sistem drainase ramah lingkungan (*eco drainage/eco building*) pada bangunan, dan pelaksanaan konstruksi yang ramah lingkungan.
- (2) Setiap orang dan badan hukum yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib dikelola sebelum dialirkan ke sistem drainase.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA

Pasal 35

- (1) Peran masyarakat dan swasta dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase dapat dilakukan pada setiap tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan sumur resapan, sumur imbuhan, kolam tandon, kolam retensi, sesuai dengan karakteristik kawasan;
 - b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - c. melakukan pemeliharaan dan pembersihan drainase lokal di lingkungannya;
 - d. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi;
 - e. menghimpun atau membuat organisasi masyarakat yang berbasis pada kepedulian lingkungan atau keairan;
 - f. melakukan kajian/penelitian tentang sistem drainase di Daerah;
 - g. mengelola sistem drainase kawasan secara swadaya; dan/atau
 - h. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. menyediakan sumur resapan, sumur imbuhan, kolam tandon, kolam retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menyediakan filter/IPAL sederhana/terintegrasi disaluran pembuangan lokal/khusus;
 - c. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
 - d. melakukan pembangunan saluran dan bangunan pelengkap di perumahan dan kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase kota;
 - e. melakukan operasi dan pemeliharaan sistem drainase di perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
 - f. menghimpun atau membuat organisasi masyarakat yang berbasis pada kepedulian lingkungan atau keairan;

- g. melakukan kajian/penelitian tentang sistem drainase di Daerah;
 - h. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
 - i. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Peran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 36

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (2) Bupati dapat mendelagasikan kewenangan kepada perangkat daerah yang membidangi drainase dalam melaksanakan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Sistem Drainase.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - b. pemberian norma, standar, prosedur, kriteria Penyelenggaraan Sistem Drainase;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi Penyelenggaraan Sistem Drainase; dan
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang Penyelenggaraan Sistem Drainase.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 37

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan Penyelenggaraan Sistem Drainase sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati dapat mendelagasikan kewenangan kepada perangkat daerah yang membidangi drainase dalam melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Sistem Drainase.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Bupati.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- (6) Penyelenggara wajib menyiapkan sarana pengaduan masyarakat sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan sistem drainase.

BAB XV KERJASAMA

Pasal 38

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Sistem Drainase, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB XVI LARANGAN

Pasal 39

Setiap Orang dan Badan Hukum dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana dan sarana drainase, tidak berfungsi atau terganggunya sistem drainase, mengganggu upaya pengelolaan kualitas air dan/atau mengakibatkan pencemaran dan daya rusak air;
- b. mendirikan bangunan pada prasarana dan sarana drainase yang meliputi:
 1. antaran dan sempadan sungai;
 2. bendungan;

3. embung;
 4. kolam retensi; dan
 5. saluran yang mengakibatkan tidak atau kurang berfungsinya sistem drainase kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- c. mendirikan bangunan tambahan pada sistem drainase kecuali bangunan fasilitas penunjang dan bangunan lain yang diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keseimbangan lingkungan/DAS;
 - d. memasang instalasi jaringan utilitas pada prasarana dan sarana drainase yang mengakibatkan tidak atau kurang berfungsinya sistem drainase;
 - e. mengatasnamakan pribadi atau perusahaan untuk pemanfaatan area sempadan sungai;
 - f. mengganggu keseimbangan DAS (alih fungsi lahan tidak disertai konservasi, eksploitasi);
 - g. membuang sampah pada prasarana dan sarana drainase; dan/atau
 - h. membuang air limbah langsung pada prasarana dan sarana drainase sebelum dikelola.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap Orang dan Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 39 huruf b, huruf c, dan huruf g, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran/peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang drainase, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan' setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sampai dengan masa izin berakhir.
- b. izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan penyelenggaraan sistem drainase berdasarkan peraturan daerah ini; dan
 2. untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun.
- c. kegiatan pada sistem drainase di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini yaitu:

- a. Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Drainase;

- b. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konstruksi Sistem Drainase;
- c. Peraturan Bupati tentang Tata Cara Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase;
- d. Peraturan Bupati tentang Perizinan, Pemberdayaan, Fasilitas Tampung dan/atau Fasilitas Resapan Air Hujan, dan Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif;

harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 45


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2020



Diundangkan di Sengkang,
pada tanggal 30 Desember 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2020 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.010.172.20

TELAH DITELITI:
OLEH BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AK
ANDI ELMIRA FAJARWATI P. S.H.
NIP. 19840118 200604 2 010